



P E N E T A P A N

Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Rois K Bin Sunario, umur 47, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Wawolesea, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Astian Binti Saino, umur 46, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Desa Wawolesea, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha no. 0011/Pdt.P/2014/PA Una. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 1980, antara pemohon I dengan pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan pemohon II berstatus perawan dalam usia ... tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Saino dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama Pak M. Jamil dan Pak Hasan T dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tersebut tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Agustus 1980.
6. Bahwa para Pemohon termasuk dalam golongan ekonomi lemah/tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Lametono, nomor : 145/23/DW/V/2014 yang diketahui oleh Camat Lasolo, oleh karena itu mohon kiranya para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1980 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama kecamatan Lasolo.
3. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya; Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7409052402085410 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan lasolo Kabupaten Konawe pada tanggal 04 Maret 2013 atas nama Rois K.

Bahwa disamping surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.Jamil,bin Bohona;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah ipar saksi (adik istri saksi);
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan melihat ijab kabul namun saksi lupa tahun perkawinannya yang dilaksanakan di rumah mertua saksi (rumah orang tua Pemohon II);
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saino.
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam bernama pak Suma;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah antara lain adalah pak Yusuf dan pak Dalika;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam dan hingga kini keduanya masih Islam.
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah gadis tidak tathu pasti usianya.
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan samenda atau sesusuan karena tidak pernah bersama-sama sewaktu kecil karena berlainan kampung.
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan.

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak namun tidak tahu nama anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku nikah.

2. B. Hasan T bin Saradia;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung.
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa akad nikah berlangsung di rumah orang tua Pemohon II .
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saino;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan;
- Bahwa saksi menyaksikan akad nikah nikah dan pak Jamil;
- Bahwa maharnya adalah uang sebesar Rp 80.000,- (delapanpuluh ribu rupiah) tunai.
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam.
- Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohona II adalah gadis namun saksi tidak tahu usianya
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain.
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil karena berlainan kampung.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini hidup berumah tangga tidak ada yang pernah keberatan.
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tidak ada Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak bersedia mengajukan bukti;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut tidak seluruhnya terbukti namun tidak seluruhnya pula tidak terbukti.

Bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan sumber pengetahuannya secara langsung dan kedua saksi menerangkan bahwa kedua saksi melihat dan mendengar akad nikah yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II namun kedua saksi tidak ingat tanggal, bulan dan tahun perkawinan para Pemohon. Kedua saksi menerangkan bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama pak Saino, Adapun mahar yang diserahkan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan adalah berupa uang sejumlah Rp.80.000,-(delapanpuluh ribu rupiah) secara tunai. Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis; dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah hidup bersama-sama sewaktu kecil dan tidak pernah ada keberatan terhadap perkawinan tersebut dan hingga kini hidup bersama dan tidak pernah bercerai;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut yang tidak bersesuaian yaitu mengenai saksi nikah menurut saksi I yang menjadi saksi nikah adalah Pak Yusuf dan pak Dalika namun saksi II tidak mengetahui saksi nikah. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak didukung dengan bukti lain maka belum mencapai batas minimal pembuktian sehingga harus ditambah dengan bukti lain;

Bahwa karena para Pemohon tidak bersedia menambah lagi bukti dan menyatakan bersedia mengangkat sumpah supletoir sehingga Hakim membebankan sumpah supletoir kepada para Pemohon sebagaimana tertera

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan sela tanggal 29 Januari 2014 Nomor 0010/Pdt.P /2014/PA Una.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Sebelum menetapkan pokok perkara;
2. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (Suppletoir) yang bunyinya seperti berikut "Wallahi, demi Allah saya bersumpah bahwa terhadap dalil dalam permohonan saya adalah benar; tidak lain dari yang sebenarnya;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga penetapan akhir;

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah. Selanjutnya Pemohon kemudian memohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokok permohonannya memohon agar disahkan perkawinannya yang telah dilaksanakan menurut Agama Islam dilangsungkan pada tanggal 04 Agustus 1980 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saino, dan yang menjadi saksi nikah tidak ingat lagi tetapi disaksikan oleh antara lain adalah Pak Jamil dan Pak hasan, dengan mas kawin sejumlah Rp 80.000,-(delapanpuluh ribu rupiah); namun tidak dicatatkannya perkawinan para Pemohon tersebut karena tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya dan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (2) berbunyi bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan isbat

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, kemudian dalam Pasal 7 angka (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil para Pemohon tersebut, Pengadilan Agama bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 0017/Pdt.P/20014/PA Una. tertanggal 24 Juni 2014 yang amarnya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dihubungkan dengan keyakinan hakim, maka permohonan tersebut di atas terbukti sehingga Pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan akad nikah (ijab kabul) di rumah orang tua Pemohon II di desa Wawolesea di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo namun tidak terbukti tanggal, bulan dan tahun perkawinan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saino, yang menjadi saksi nikah antara lain adalah Pak Jamil bin Sanebu dan Pak Hasan T. Adapun maharnya yaitu berupa uang sejumlah Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan semenda serta tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup berumah tangga dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama Susiyanti, satriyani, Fitriyani, Idris, Agni Letista Putri; dan selama berumah tangga tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan sejak perkawinan tersebut hingga kini belum pernah bercerai;

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada halangan/larangan bagi keduanya untuk menikah, baik halangan sementara maupun halangan selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39, 40, dan 41 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon tersebut yang dilaksanakan dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo dinyatakan sah. Hal ini sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan tersebut didasarkan untuk kemaslahatan dan untuk kepentingan adanya kepastian hukum, dan hal ini diatur pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka para pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60 B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum, bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ditanggung oleh Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2014.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Rois K. Bin Sunario dengan Astian binti Saino yang dilaksanakan pada tahun 1980 di Kecamatan Lasolo kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun anggaran 2014 sejumlah Rp.56.000,-(limapuluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Lasolo, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1435 H. oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan Drs.H. Abdul Haq, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah

Rp. 56.000,00

Hakim

TTD

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya
Telah Berkekuatan Hukum Tetap
Panitera

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2014/PA Una hal 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)